



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Sertifikat Standar Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

Persyaratan

1. Permohonan di tujukan ke Kepala DPMPSTP Provinsi Kaltara Bermaterai Rp 10.000,-
2. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin lokasi, Izin Operasional/ komersial
3. Denah lokasi
4. Denah Bangunan kantor dan Gudang/Ruang Produksi lengkap dengan ukuran luasnya
5. Struktur Organisasi Perusahaan
6. Daftar Pendirian Perusahaan (tercantum kegiatan UKOT)
7. Daftar Jumlah Tenaga Kerja dan uraian tugas masing-masing Karyawan
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Setempat
9. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan bidang farmasi (materai 10.000)
10. Status Bangunan dalam Akte HAK Milik/Sewa/Kontrak (Jika Sewa lampirkan Sewa menyewa min 2 Tahun, jika milik sendiri Lampirkan Pernyataan Tidak Keberatan Bangunan digunakan untuk kegiatan Produksi UKOT, dengan melampirkan bukti dukung seperti akte bangunan PBB dan IMB)
11. Surat Perjanjian Kesiediaan Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker sebagai penanggung jawab dengan Direktur/Pimpinan
12. Surat Pernyataan Kesiediaan Apoteker Belreda Full Time sebagai Jawab teknis (Materai 10.000)
13. Fotocopy KIP Pimpinan dan Apoteker
14. Fotocopy Ijazah Apoteker
15. Fotocopy STRA, SIPA, dan Serkom Apoteker
16. Fotocopy NFlrP Perusahaan
17. Daftar Peralatan dan Mesin yang digunakan
18. Diagram/Alur proses produksi masing masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat
19. Jika pengurusan diwakilkan : ada Surat Kuasa dengan Materai f0.000 (Asli) l(TB dan NFWP Fenerima Kuasa Copy
20. Asli Izin UKOT larna ysng diterbitkan oleh DPMPISP Pnov (untuk Perpanjangan)



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/ dokumen Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, Lantai 1,

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

a. Telp : (0552) 202432r

b. WhatsApp :081251783895

c. E-mail : dinkeskaltar@gmailcom

d. Instagram : dinkes-kaltaraprov